

**BAB IV**  
**NILAI PERKAWINAN ADAT *KAWENG GATE* BAGI KEHIDUPAN**  
**SOSIAL MASYARAKAT LEWOROOK**

Segala sesuatu dikatakan bernilai apabila ia mampu memberikan pengaruh dan kepuasan bagi masyarakat. Demikian pun dengan perkawinan adat *kaweng gate* yang di hidupi oleh masyarakat Leworook hingga saat ini. Nilai-nilai dalam perkawinan adat *kaweng gate* sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat Leworook. Nilai tersebut kemudian menjadi pedoman dalam mengatur pola dan tingkah laku masyarakat Leworook dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nilai-nilai perkawinan adat tersebut seperti nilai cinta kasih, nilai kesetiaan, nilai tanggung jawab, nilai solidaritas, nilai persatuan dan kesatuan, nilai historis dan nilai etika serta moral. Sebelum memaparkan tentang nilai-nilai dalam perkawinan adat *kaweng gate*, terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang kehidupan sosial masyarakat Leworook beserta pengertian umum tentang nilai dan peran dari nilai bagi kehidupan sosial masyarakat.

#### **4.1 Kehidupan Sosial Masyarakat Leworook**

Berbicara mengenai kehidupan sosial berarti berbicara mengenai manusia sebagai makhluk sosial yang terlibat di dalamnya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang sanggup menciptakan organisasi sosial dan mengembangkan kebudayaan.<sup>114</sup> Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana terdapat interaksi antara satu individu dengan individu yang lain dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama.<sup>115</sup>

Kehidupan sosial terbentuk melalui suatu proses interaksi sosial di antara para anggotanya. Di sana ada suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi. Di dalam kehidupan sosial itu terdapat kumpulan berbagai aktivitas manusia dari berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

---

<sup>114</sup>Jozef Glinka, *Manusia Makhluk Sosial Biologis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm. 127.

<sup>115</sup>Poerwanti Hadi Pratiwi, "Kehidupan Sosial Masyarakat", dalam staff new, Januari 18, 2012, <http://brainly.co.id/tugas/4142440>, diakses pada 1 Mei 2021.

dilaksanakan. Dengan adanya rutinitas masyarakat yang ada di dalamnya, maka menjadi mungkin dapat terciptanya masyarakat yang unggul melalui prestasi-prestasi yang dicapai sehingga mampu membawa lingkungannya kepada kemajuan dalam kehidupan sosial.

Terbentuknya kehidupan sosial dalam suatu masyarakat merupakan tahapan awal dari pembentukan sistem perkawinan yang berorientasi pada pembentukan keluarga. Melalui keluarga, proses sosialisasi nilai budaya dapat berlanjut. Keluarga merupakan sistem yang menyelenggarakan sosialisasi terhadap calon-calon warga masyarakat baru.<sup>116</sup> Pada dasarnya pengenalan terhadap nilai-nilai sosial diperoleh seseorang melalui proses pendidikan dalam keluarga. Seorang individu sejak kecil telah ditanamkan pendidikan dasar mengenai nilai-nilai sosial budaya oleh orang tuanya sehingga kelak ketika ia masuk ke dalam sebuah sistem sosial yang lebih luas, ia tidak merasa asing dengan unsur-unsur serta nilai budaya di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Leworook, dasar dari interaksi sosial masyarakat setempat yakni ikatan persaudaraan dan kekerabatan yang akrab antara individu satu sama lain. Kehidupan sosial masyarakat Leworook pada awalnya dibentuk oleh nenek moyang masyarakat Leworook atas dasar tujuan yang sama yakni mencari tempat hunian baru dan kemudian menetap di tempat tersebut. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, relasi sosial dalam masyarakat Leworook semakin diperluas melalui hubungan perkawinan. Sistem relasi sosial dalam budaya masyarakat Leworook tidak lagi terikat pada pola dan sistem yang kaku seperti halnya sistem relasi sosial pada zaman nenek moyang. Dalam artian bahwa relasi sosial yang dibangun telah diadaptasikan dan mengikuti perkembangan zaman atau bersifat dinamis sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dalam budaya asli sebagai ciri khas budaya masyarakat Leworook. Kekerabatan dan persaudaraan dengan nuansa kekeluargaan tetap menjadi nilai-nilai sosial yang selalu dipertahankan dan dihidupi oleh masyarakat Leworook.

---

<sup>116</sup>S. Purwaningsih, *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat* (Semarang: Alprin, 2010), hlm. 20.

#### 4.2. Nilai Sosial Sebagai Keutamaan dalam Kehidupan Masyarakat Leworook

Nilai (*value*), adalah unsur hakiki yang dipercayai manusia sebagai pijakan untuk bertindak. Nilai turut menggerakkan manusia secara individu atau kelompok untuk percaya atau tidak terhadap “sesuatu” (benda, orang, definisi, temuan, kesimpulan, Tuhan, dst). Nilai hadir dalam bentuk ide atau gagasan. Nilai tumbuh dan berkembang serta dioperasionalisasikan dalam dan oleh masyarakat.<sup>117</sup> Segala sesuatu dikatakan bernilai apabila ia berdaya guna dan mampu memberikan kepuasan kepada manusia. Demikian pula dengan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu budaya tertentu dinamakan dengan nilai budaya.

Nilai budaya adalah nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota atau warga masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi sikap mental, cara berpikir, dan tingkah laku mereka. Perwujudan nilai-nilai budaya ini berupa aturan atau norma-norma, hukum adat, adat istiadat, sopan santun, tata susila, dan sebagainya.<sup>118</sup> Nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat atau sistem budaya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya tersebut pada umumnya bersifat sangat umum dan berurat-berakar serta meresapi seluruh kepribadian seseorang karena telah ditanamkan sejak kecil, tanpa orang itu mengetahui dan menyadarinya.<sup>119</sup>

Nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat disebut nilai sosial.<sup>120</sup> Nilai-nilai sosial tersebut memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Di antaranya, nilai sosial dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku, nilai sosial berfungsi sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial, dan juga nilai sosial dapat

---

<sup>117</sup>John Haba, “Demokrasi dan Nilai-Nilai Lokal di Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Teologi Kontekstual Eureka*, vol 1 no.1 (Kupang: Oktober 2012), hlm. 3.

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Raymundus Rede Blolong, *Dasar-Dasar Antropologi* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2012), hlm. 136.

<sup>120</sup>Mohamad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 325.

berfungsi sebagai alat pengawas (kontrol) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang dapat berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.<sup>121</sup> Nilai sosial menjadi patokan bagi manusia dalam bertingkah laku dengan didasarkan pada nilai-nilai umum sebagai batasan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, nilai sosial diartikan sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>122</sup>

Budaya masyarakat Leworook sebagai salah satu budaya yang utuh tentunya memiliki nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Leworook, oleh karena itu budaya tersebut masih dipertahankan dan relevan hingga saat ini. Salah satu perwujudan dari nilai-nilai tersebut yakni melalui adat istiadat. Perkawinan adat *kaweng gate* dalam budaya masyarakat Leworook merupakan salah satu sarana perwujudan nilai-nilai sosial yang mumpuni bagi masyarakat Leworook. Beberapa nilai dalam perkawinan adat *kaweng gate* bagi kehidupan sosial masyarakat Leworook yang hendak penulis dalami di sini yakni, nilai cinta kasih, nilai tanggung jawab, nilai kesetiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai gotong royong, nilai historis serta nilai etika dan moral.

### **4.3 Nilai Perkawinan Adat *Kaweng Gate* Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Leworook**

#### **4.3.1 Nilai Cinta Kasih**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya membutuhkan orang lain untuk dapat bersosialisasi demi mencapai keutuhan kehidupannya. Dalam persekutuan, manusia harus memperhatikan dengan sungguh dan secara positif kepentingan dan perkembangan setiap anggota. Salah satu kepentingan yang harus mendapat perhatian yakni cinta. Setiap anggota perlu diberikan kehangatan cinta. Di pihak lain, setiap pribadi hanya bisa menjadi matang apabila ia tidak mengurung diri dan hanya mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi mencintai orang lain serta turut mengembangkan pribadi lain dan seluruh persekutuan lewat

---

<sup>121</sup><http://roboguru.ruangguru.com/question/fungsi-nilai-sosial-dalam-kehidupan-masyarakat-QU-1J495QNA>, diakses pada 5 Maret 202.

<sup>122</sup>Mohamad Syukri Albani Nasution, *op. cit.*, hlm. 325.

pengorbanan cinta. Semua persekutuan hidup dari pribadi dan pribadi hidup dari persekutuan.<sup>123</sup>

Pengorbanan cinta yang nyata dari seorang individu terwujud melalui hubungan perkawinan. Melalui sebuah hubungan perkawinan, seorang individu mampu mengembangkan dirinya sendiri maupun pribadi lain sebagai pasangan hidupnya. Hidup perkawinan diawali dari cinta. Keberadaan dan perkembangannya berjalan di atas dasar cinta.<sup>124</sup> Cinta merupakan sentral dalam hidup perkawinan dan harus senantiasa menjiwai seluruh hidup perkawinan suami-istri.<sup>125</sup>

Cinta kasih dalam pandangan Gereja Katolik dilihat sebagai sebuah keutamaan yang dengannya kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Yesus menyebut cinta kasih sebagai perintah yang baru, pemenuhan hukum. Cinta kasih adalah pengikat kesempurnaan (Kol 3:14) dan dasar dari keutamaan lainnya.<sup>126</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa Allah yang adalah cinta, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk cinta, telah memanggil mereka untuk mencinta. Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka kepada persatuan hidup yang intim dan penuh cinta dalam perkawinan.<sup>127</sup>

Dokumen Konsili Vatikan II dalam konstitusi pastoral *Gaudium Et Spes* tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini khususnya mengenai martabat perkawinan dalam keluarga mengungkapkan bahwa perkawinan dan hidup berkeluarga tidak terlepas dari unsur cinta sebagai dasar utama. Cinta dilihat sebagai unsur mendasar atau hakiki dalam membangun relasi atau hubungan suami istri. Dalam *Gaudium Et Spes* art. 49 dijelaskan bahwa:

Seringkali para mempelai suami istri diundang oleh sabda ilahi, untuk memelihara dan memupuk janji serta mereka dengan cinta yang murni dan perkawinan mereka dengan kasih yang tak terbagi. Cinta kasih itu secara istimewa diungkapkan dan disempurnakan dengan tindakan yang khas bagi perkawinan. Bila mereka melakukan itu maka akan dihargai oleh semua orang. Mengingat cinta pada seseorang seolah hanya perasaan manusiawi saja tetapi Tuhan memberkati cinta itu sehingga cinta antara suami dan istri itu mempunyai

---

<sup>123</sup>Georg Kirchberger, *op. cit.*, hlm. 288.

<sup>124</sup>C. Maas, *op. cit.*, hlm. 77.

<sup>125</sup>*Ibid.*

<sup>126</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Enbuiro SVD (Ende: Propinsi Gerjawi Ende, 1997), hlm. 134.

<sup>127</sup>*Ibid.*, hlm. 114.

segi manusiawi dan Ilahi. Bila cinta kasih ini bisa dilakukan oleh pasangan manapun maka pasti akan berpengaruh pada keluarga/masyarakat sekitar mereka sehingga sangat berguna bagi kaum muda yang hendak berkeluarga.<sup>128</sup>

Hubungan cinta kasih antara suami istri yang dibangun tersebut tidak hanya mempersatukan mereka satu sama lain, melainkan juga mendorong mereka pada kesempurnaan, sampai pada cinta kepada Allah dan sesama, sebagai dasar dari segala hukum.<sup>129</sup>

Cinta kasih merupakan salah satu aspek sekaligus menjadi aspek utama yang mendorong terjadinya hubungan perkawinan dalam perkawinan adat *kaweng gate*. Cinta kasih menjadi landasan dasar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi perkawinan antar suku dan keluarga dari kedua belah pihak. Cinta kasih juga menjadi unsur utama yang menjiwai masing-masing pribadi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, menjiwai hubungan kekerabatan antara keluarga serta suku masing-masing atas dasar perkawinan yang telah dibangun bersama.

Menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Leworook, cinta kasih merupakan kodrat manusia yang dianugerahi oleh *Lera Wulan Tana Ekan*. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga mestinya dibangun di atas dasar cinta sebagai fondasi utama agar keluarga mereka dapat bertahan lama. Sebaliknya apabila sebuah keluarga dibangun atas dasar paksaan dari pihak tertentu ataupun karena keinginan materi maka hubungan keluarga tersebut tidak akan bertahan lama.

Oleh karena perkawinan adat *kaweng gate* merupakan perkawinan antara keluarga dan suku, maka kedua mempelai diharapkan mampu memberikan cinta kasih yang sama secara utuh kepada keluarga dan suku dari pasangannya masing-masing. Cinta kasih yang mendasari persatuan pasangan suami-istri tersebut harus menjadi dasar dalam membangun hubungan kekeluargaan maupun persatuan suku kedua belah pihak.

Sistem perkawinan adat *kaweng gate* secara tidak langsung sebenarnya merupakan sarana yang mampu memperluas nilai cinta kasih dalam masyarakatnya. Cinta kasih yang pada awalnya bersifat individual antara seorang

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, Konsili Vatikan II hlm. 49.

<sup>129</sup>Al. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 90.

pria dan wanita (eros) kemudian berkembang menjadi cinta kasih yang lebih luas di antara keluarga dan suku (familia) oleh karena sifat perkawinan adat *kaweng gate* yakni perkawinan yang universal. Dari dasar cinta kasih inilah semua nilai-nilai sosial lainnya dapat direalisasikan dengan baik di dalam kehidupan masyarakat Leworook.

#### 4.3.2 Nilai Tanggung Jawab

Setiap perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun.<sup>130</sup> Setiap orang yang memutuskan untuk menikah berarti ia telah di embani secara spontan tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga. Tujuan perkawinan adat *kaweng gate* yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan memperoleh keturunan sebagai pewaris suku. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab utama yang diembani keluarga sebagai rumah tangga dalam budaya masyarakat Leworook yakni sebagai berikut:

##### 4.3.2.1 Tanggung Jawab Terhadap Keluarga

Tujuan utama dari perkawinan adat *kaweng gate* adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi, maka tugas utama seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yakni menjaga ikatan perkawinannya. Suami dan istri dituntut untuk bertanggung jawab atas persatuan dan persekutuan rumah tangga yang telah dibangun bersama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap *Lera Wulan Tana ekan* yang telah merestui hubungan perkawinan tersebut. Selain itu, oleh karena perkawinan adat *kaweng gate* merupakan perkawinan antara keluarga dan suku, maka tanggung jawab terhadap hubungan perkawinan dalam rumah tangga juga menjadi wujud tanggung jawab terhadap keluarga dan suku dari kedua belah pihak.

Dalam rangka mencapai kekekalan rumah tangga, selain bertanggung jawab atas ikatan perkawinan, dibutuhkan juga kesejahteraan dan keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai penyokong kekekalan hubungan keluarga (rumah tangga). Kesejahteraan ini mencakup kebutuhan mengenai sandang pangan dan

---

<sup>130</sup>Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 169.

papan sebagai kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Untuk itu, setiap komponen dalam rumah tangga juga harus bertanggung jawab atas kebutuhan tersebut sesuai dengan status dan tugasnya masing-masing. Seorang suami bertugas menafkahi keluarganya dengan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan tugas dan tanggung jawab seorang istri adalah menata dan mengurus rumah tangga.

Selain bertanggung jawab terhadap keluarga (rumah tangga), pasangan suami-istri juga harus memberi diri dan mulai terlibat dalam pelbagai urusan keluarga besar maupun suku kedua belah pihak. Tugas dan tanggung jawab yang diemban ini disesuaikan dengan pola relasi dan sistem kekerabatan yang dihidupi oleh masyarakat Leworook, khususnya dalam setiap urusan adat. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, wujud tanggung jawab dari keluarga (rumah tangga) yakni menjaga kekekalan ikatan perkawinannya agar dapat menjadi cerminan nama baik keluarga dan suku di mata masyarakat. Oleh karena perkawinan adat *kaweng gate* merupakan perkawinan antara keluarga dan suku, maka moralitas dan nama baik dari keluarga dan suku dapat diukur dari bagaimana keluarga (rumah tangga) dapat mempertahankan ikatan perkawinan mereka. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan umum dalam masyarakat Leworook bahwa perceraian dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga dan suku

#### 4.3.2.2 Melanjutkan Keturunan dan Merawat serta Mendidik Anak-Anak

Tujuan lain dari perkawinan yakni melanjutkan keturunan atau generasi dari keluarga. Setelah memperoleh keturunan, tugas dan kewajiban selanjutnya bagi kedua orang tua yakni bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab terhadap anak-anak di sini secara khusus dituangkan dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 45 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak yang ditekankan di dalamnya yakni: *pertama*, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. *Kedua*, kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin



atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berdiri terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>131</sup>

Salah satu tuntutan dalam perkawinan adat *kaweng gate* yakni memiliki keturunan sebagai pewaris generasi suku. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan:

<i>gute pile wekika</i>	kawinlah diantara kamu
<i>nele jadi maang krong rua</i>	supaya melahirkan kembar dua
<i>dewa maang kredo telo</i>	hingga menjadikan banyak keturunan
<i>baka likak bulu hering</i>	banyak anak dan cucu
<i>nele jadi aya dewa deneng</i>	bahkan kembar tiga
<i>bote aya bua deneng</i>	banyak yang akan dipangku
<i>nele makeng bapa Narang</i>	untuk dapat meneruskan nama leluhur. <sup>132</sup>

Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa memiliki anak dalam hidup perkawinan masyarakat Leworook sebenarnya merupakan suatu tuntutan dan kewajiban. Ketentuan ini berkaitan erat dengan peran anak dalam ritual adat kematian orang tua dan seterusnya berdampak pada sistem warisan seperti yang telah dijelaskan dalam sistem warisan pada bab sebelumnya. Mempunyai anak atau keturunan dalam budaya masyarakat Leworook juga merupakan sebuah anugerah dari *Lera Wulan Tana Ekan* serta leluhur bagi keluarga tersebut.

Setelah memperoleh keturunan, tugas dan tanggung jawab utama orang tua yakni menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya seperti memelihara, menafkahi dan memberikan pendidikan yang layak sampai anak-anaknya berkeluarga. Oleh karena anak dalam budaya masyarakat Leworook merupakan karunia dari *Lera Wulan Tana Ekan* dan leluhur, maka tanggung jawab terhadap anak merupakan wujud tanggung jawab terhadap *Lera Wulan Tana Ekan* dan leluhur. Tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya yakni menafkahi, melindungi, memberikan pendidikan nonformal dan menunjang pendidikan formal anak. Pendidikan nonformal yang diajarkan dalam rumah tangga seperti nilai-nilai dasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan tugas seorang ibu adalah menjaga, melindungi dan membesarkan anak-anaknya.

---

<sup>131</sup>K.Wantjik Saleh, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>132</sup>Hasil wawancara dengan Yosep Dalu Kumanireng, Tetua Adat Leworook, pada 10 Januari 2021 di Duli Jaya.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Leworook, perilaku yang diperlihatkan seorang anak menjadi cerminan bagi kedua orang tua bahkan leluhurnya. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan *nele makeng bapa narang* (supaya mengganti nama bapak). Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai sosial masyarakat kepada anak-anak sejak dini merupakan tuntutan mutlak terhadap sebuah keluarga agar perilaku anak dapat mencerminkan nama baik orang tua, keluarga dan leluhur. Orang tua boleh melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya hingga sampai pada saat ritual adat *abo ak* dalam salah satu tahapan perkawinan adat *kaweng gate*, di mana orang tua dari pasangan suami istri secara sah melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan tujuan agar mereka dapat bertanggung jawab atas keluarga dan kehidupannya sendiri.

#### 4.3.3 Gotong Royong

Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa yakni, gotong yang berarti pikul atau angkat dan royong berarti bersama-sama. Pengertian harafiah dari gotong royong adalah mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Dalam pengertian lain, gotong royong dapat dipahami pula sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang-orang disekitarnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga atau fisik, keterampilan, sumbangan pikiran atau nasehat yang konstruktif.<sup>133</sup>

Kehidupan masyarakat Lamaholot pada umumnya ditandai secara sangat kuat oleh kebersamaan. Pengalaman kehidupan sebagai petani dan nelayan mengajarkan orang akan pentingnya kekerabatan dan persahabatan. Salah satu bentuk sikap solidaritas dalam masyarakat Lamaholot yakni melalui gotong royong yang dalam budaya masyarakat Lamaholot disebut *gemohin*. *Gemohin* atau *gemohen gewayan* mengandung arti kerja melayani, menolong, membantu. Struktur masyarakat pun dibentuk untuk mewujudkan gagasan ini. Prinsip utama

---

<sup>133</sup>Serafica Gisca "Gotong Royong dan Manfaatnya bagi Masyarakat", dalam *Enterpreneurship*, <http://ciputrauceo.Net/blog/2016/2/15/gotong-royong-dan-manfaat-gotong-royong-bagi-masyarakat>, diakses pada 7 Mei 2021.

dalam kehidupan bersama ini adalah keharmonisan atau keseimbangan.<sup>134</sup> Pola kerja sama atau gotong royong dalam masyarakat Lamaholot dibangun berdasarkan sistem kekerabatan dalam komunitas. Untuk itu, mudah dipahami bahwa akibat sistem perkawinan yang meluas, maka meluas pula pola kerja sama dalam masyarakat.<sup>135</sup>

Sebagai sub kultur dari budaya Lamaholot, masyarakat Leworook juga menjunjung tinggi nilai gotong royong sebagai sarana menjaga persekutuan dan keharmonisan masyarakat. Sikap gotong royong sangat nampak dalam realitas kehidupan masyarakat Leworook seperti dalam kegiatan-kegiatan membuka kebun, membangun rumah, ataupun hajatan-hajatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat Leworook. Sikap solidaritas menjadi salah satu nilai dasar yang telah ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak usia dini.

Telah dikatakan terlebih dahulu bahwa sikap solidaritas yang ditandai dengan pola kerja sama atau gotong royong dalam masyarakat Lamaholot dibangun berdasarkan sistem kekerabatan dalam komunitas. Oleh sebab itu, perkawinan adat *kaweng gate* dalam budaya masyarakat Leworook sebagai sub kultur dari budaya Lamaholot merupakan salah satu sarana yang memperluas hubungan kekerabatan sekaligus memperluas pola kerja sama dalam masyarakat Leworook.

Sikap gotong royong yang ditunjukkan dalam perkawinan adat *kaweng gate* dapat dilihat melalui *nera* atau bakul yang dibawa oleh keluarga beserta bagian-bagiannya masing-masing seperti hewan ternak dalam rangka meringankan beban yang ditanggung oleh tuan rumah. Selain itu, ada suatu kebiasaan positif yang dihidupi oleh masyarakat Leworook hingga saat ini yakni dalam setiap hajatan, tiap-tiap orang secara sadar membawa serta amplop yang berisikan sejumlah uang sebagai bentuk sumbangan kekeluargaan atau dalam bahasa daerah Leworook disebut *doi buku*.

Selain melalui sumbangan material, sikap gotong royong dan kerja sama juga dapat dilihat melalui kehadiran serta partisipasi aktif dari setiap anggota

---

<sup>134</sup>Paul Budi Kleden, "Relevansi Etika Lokal Dalam Era Globalisasi", dalam Stanis Soda Herin (ed.), *Budaya Lamaholot Etika dan Moralitas Publik* (Larantuka: Yayasan Cinta Kasih, 2007), hlm.17.

<sup>135</sup>Felisyanus Sanga, "Nilai-Nilai Dasar Budaya Lamaholot", *Ibid.*, hlm.18.

keluarga dengan peran dan tugas sesuai dengan statusnya masing-masing sebagai dukungan moril dalam menyukseskan ritual adat perkawinan tersebut.

#### 4.3.4 Nilai Kesetiaan

Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung beberapa pengertian yakni, *pertama*: tetap dan teguh hati, *kedua*: patuh dan taat dan *ketiga*: berpegang teguh. Secara konkrit ditegaskan, tetap dan teguh hati berlaku dalam persahabatan, perhambaan dan perkawinan. Patuh berlaku di antara rakyat dan pemerintah, sedangkan berpegang teguh berlaku terhadap pendirian dan perjanjian.<sup>136</sup> Pandangan Gereja Katolik tentang kesetiaan perkawinan sebagaimana yang diterangkan oleh Katekismus Gereja Katolik yakni kesetiaan sebagai rahmat pemberian dari Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk hidup sebagai suami istri dalam cinta Kristus yang tak dapat diceraikan. Kesetiaan cinta antara suami dan istri tidak bersifat sementara melainkan permanen seumur hidup.<sup>137</sup> Lebih lanjut dalam Kanon 1134 dikatakan bahwa “dari perkawinan yang sah timbul ikatan antara pasangan, yang dari kodratnya tetap dan eksklusif”. Ikatan yang bersifat tetap atau *perpetua* karena sekali dilangsungkan secara sah, maka ikatan itu akan bertahan dan berlangsung sampai salah satu pasangan dipanggil Tuhan.<sup>138</sup>

Sifat dasar dari perkawinan pada umumnya yakni satu dan tak terceraikan. Oleh sebab itu kesetiaan harus menjadi komitmen yang dibangun agar dapat menjaga keberlangsungan suatu hubungan perkawinan. Perkawinan adat *kaweng gate* dalam budaya masyarakat Leworook merupakan perkawinan yang bersifat kekal dan abadi selama pasangan tersebut masih hidup. Untuk dapat menjaga keberlangsungan ikatan perkawinan maka dibuat suatu pengikraran atau sumpah secara adat dan juga sumpah secara agama. Pengikraran sumpah perkawinan secara adat yang mengatasnamai *Lera Wulan Tana Ekan* dan roh para leluhur dan juga pengikraran sumpah perkawinan di atas Kitab Suci dalam tradisi Gereja

---

<sup>136</sup>W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 936.

<sup>137</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *op. cit.*, hlm. 569-570.

<sup>138</sup>Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 147.

Katolik menjadikan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang suci dan sakral. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam syair doa penyerahan keluarga (rumah tangga) kepada *Lera Wulan Tana Ekan* yakni:

<i>bapa kowa lolong</i>	bapa diatas langit
<i>ema lali tanah lolong</i>	ibu yang berada bumi
<i>eket lango uma kame</i>	ikatlah rumah tangga kami
<i>puing onoke maang uin ehang</i>	ikatlah hati kami menjadi satu
<i>nele lake eka pana pekeng</i>	supaya suami jangan pergi
<i>nele kwae ia pia lango uma</i>	supaya istri tetap berada di rumah
<i>puing maang uin ehang</i>	ikatlah hati kami menjadi satu
<i>sampe lake pana lugu lere</i>	sampai suami berjalan jongkok
<i>kwae tobo rata bura</i>	istri berambut putih
<i>sampe kneto nimo geto</i>	sampai tali tersebut terputus
<i>lali tana umang ono</i>	di dalam lubang tanah. <sup>139</sup>

Melalui syair doa tersebut dapat diketahui bahwa hubungan perkawinan merupakan hubungan yang suci dan diberkati oleh *Lera Wulan Tana Ekan*. Oleh sebab itu, suami dan istri harus menjaga kesetiaan ikatan perkawinan seperti yang telah diikat oleh *Lera Wulan Tana Ekan*. Kesetiaan itu bersifat kekal dan abadi, tak seorangpun yang dapat memutuskan ikatan tersebut sampai tua bahkan sampai mati terkubur di dalam tanah sekalipun.

Perkawinan adat *kaweng gate* bukan saja merupakan perkawinan antara dua orang pasangan suami istri melainkan perkawinan antara keluarga dan suku, maka tuntutan kesetiaan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama baik bagi pasangan itu sendiri maupun keluarga serta suku dari pasangan tersebut. Oleh sebab itu, menjaga hubungan perkawinan menjadi simbol menjaga nama baik keluarga maupun suku.

#### 4.3.5 Persatuan dan Kesatuan

Manusia lahir, hidup, berkembang, ada, dan kembali ke alam baka dalam suatu kebersamaan. Ia tidak dapat dipikirkan tanpa orang lain. Ia tidak boleh tidak sama dengan orang lain. Manusia akan lebih berkepribadian bila ia ada dan terlibat dalam kebersamaan dengan orang lain. Ia tidak akan bertahan apabila

---

<sup>139</sup>Hasil wawancara dengan Eduardus Belawa Hurit, Tetua Adat Leworook, pada 15 Januari 2021 di Serinuhu.

terisolasi dari orang lain atau lingkungannya.<sup>140</sup> Keterikatan antara pribadi satu dan yang lainnya dalam sebuah ikatan sosial dinamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dibangun atas dasar ikatan tertentu. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu tiang penyanggah dalam hidup bermasyarakat. Begitu pentingnya nilai ini sehingga penanaman nilai ini pertama dan utama terjadi di dalam keluarga sejak usia dini.

Ada banyak cara untuk dapat menjalin nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya terjadi melalui hubungan perkawinan.<sup>141</sup> Masyarakat Leworook dikenal memiliki persatuan dan kesatuan yang harmonis walaupun terdiri dari beberapa wilayah kebudayaan yang berbeda-beda. Persatuan dan kesatuan menjadi salah satu kebajikan yang dipertahankan hingga kini. Bentuk realisasi persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Leworook dapat dilihat dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dan anggota suku apabila terjadi hajatan tertentu. Partisipasi tersebut selain sebagai bentuk kerja sama atau sikap gotong royong, juga sebagai sarana memupuk kembali persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Salah satu sarana yang dapat menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Leworook yakni melalui hubungan perkawinan. Perkawinan adat *kaweng gate* yang merupakan perkawinan antara keluarga dan suku tersebut kemudian menjalin persatuan dan persekutuan baru di antara kedua mempelai maupun keluarga dan suku yang bersifat konstant. Persekutuan awal antara kedua belah pihak dan suku besar dimulai pada saat ritual adat *koda geto* dilaksanakan sebagai bentuk pengesahan peminangan.

Persatuan dan kesatuan dalam perkawinan adat dapat dilihat dari keterlibatan dan partisipasi dari setiap anggota suku dalam menyukseskan ritual adat perkawinan serta resepsi pernikahan. Ungkapan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Leworook yakni:

*kaka tale arin kebote  
hugu pupu horin boma  
hubun limang horan lein  
larang doang taan ro dahe  
waak baak taan ro kelea*

kaka dan adik sedarah  
mari kita bersama-sama  
menggunakan kaki dan tangan kita sendiri  
jalan yang jauh buatlah jadi dekat  
beban yang berat buatlah menjadi ringan

<sup>140</sup>Ozias Fernandes, *op. cit.*, hlmn. 110.

<sup>141</sup>Michael Boro Bebe, *op. cit.*, hlm. 56.

*ina bine opung tuang* saudara dan saudari  
*hunge baak tonga blola* junjungan yang berat, angkatlah muka  
*pana pao lugu lere ake tok tuan lotor* jalan perlahan-lahan jangan tersandung batu.<sup>142</sup>

Makna dari ungkapan ini yakni menegaskan kepada masyarakat Leworook bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri. Setiap orang mempunyai keterikatan, saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lainnya. Dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Leworook, dasar dari persatuan dan kesatuan masyarakat yakni ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesatuan dan persatuan dalam masyarakat Leworook tersebut dibangun atas dasar perkawinan yang kemudian membentuk sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang semakin luas. Oleh sebab itu, menjaga suatu ikatan perkawinan juga dapat berarti menjaga persatuan dan kesatuan keluarga maupun suku.

Oleh karena persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Leworook dinilai penting, maka dalam setahun sekali diakan sebuah ritual pemersatu yakni ritual *lete koke* yang diadakan di desa Leraboleng dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat dari setiap desa dalam wilayah kebudayaan Leworook. Persatuan dalam ritual tersebut ditandai dengan pertukaran *mukang* (makanan berupa nasi dan daging babi yang sebelumnya telah disakralkan dengan ritual adat dan disimpan pada sebuah wadah yang dianyam dari daun lontar atau *dese*). Pertukaran *mukang* dilakukan di antara suku besar dalam wilayah kebudayaan Leworook. Tujuan dari ritual ini yakni mengikrarkan kembali persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Leworook agar tetap lestari dari masa ke masa.

#### 4.3.6 Nilai Hitoris

Dalam setiap praktek dan pengalaman ritual budaya, manusia secara tidak langsung telah mengalami perjumpaan dengan Allah melalui pengalaman iman dalam ritual adat tersebut. Dari pengalaman perjumpaan dengan Allah itu,

---

<sup>142</sup>Hasil wawancara dengan Yosep Dalu Kumanireng, Tetua Adat Leworook, pada 10 Januari 2021 di Duli Jaya.

manusia lalu memutuskan untuk mengabdikan diri dengan Allah dan bersedia melaksanakan pengutusan dari pada-Nya dalam bidang hidup tertentu.<sup>143</sup>

Ritus perkawinan adat selain bertujuan untuk mengesahkan sebuah hubungan perkawinan secara adat, sebenarnya juga merupakan sarana perjumpaan antara masyarakat Leworook dengan *Lera Wulan Tana Ekan* dan roh-roh leluhur. Dari pengalaman perjumpaan inilah masyarakat Leworook disadarkan kembali akan peran dan tugasnya dalam hidup berumah tangga dan hidup bermasyarakat dan kemudian menjalankan tugas dan peran tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Dalam ritus perkawinan adat *kaweng gate* yang dijalankan oleh masyarakat Leworook secara tidak langsung mementaskan kembali setiap ritual yang ada di dalamnya. Ritus perkawinan adat selain bertujuan untuk mengesahkan sebuah hubungan perkawinan secara adat, melalui tahapan-tahapan yang dilalui bersama juga sebenarnya memperkenalkan kembali ritual-ritual perkawinan adat beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya kepada masyarakat setempat. Nilai historis dari perkawinan adat sebenarnya mengarah kepada pewarisan serta pelestarian budaya khususnya mengenai ritual perkawinan yang semakin terkisis oleh perkembangan zaman. Dengan adanya ritual adat perkawinan dan sifatnya yang terbuka kepada setiap orang dapat menjadi sarana pembelajaran dan juga dapat menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budayanya sendiri.

#### 4.3.7 Nilai Etika dan Moral.

Nilai sosial berkenaan dengan etika dalam perkawinan adat *kaweng gate* digambarkan melalui sikap atau etika dalam menerima tamu. Di dalam budaya Lamaholot, terdapat kebiasaan baik berkenaan dengan cara atau etika penerimaan tamu. Para tamu setelah disambut dalam rumah, hal pertama dan utama yang dilakukan adalah menyuguhkan *kebako* (rokok), *arak*, dan *wua-malu* (sirih-pinang). Hal ini ditegaskan kembali dalam ritul perkawinan adat *kaweng gate*. Di dalam kebudayaan tradisional masyarakat Leworook, masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menerima tamu. Tamu laki-laki akan disuguhkan dengan

---

<sup>143</sup>Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama dan Spiritualitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 30.



tembako atau rokok dan arak sedangkan tamu perempuan akan disuguhkan dengan *wua malu* atau sirih pinang. Menyuguhkan tuak dan tembako kepada para tamu mengungkapkan kemurahan hati dan ketulusan hati tuan rumah dalam menjamu para tamu serta membagi segala kepunyaannya untuk dinikmati bersama sebagai satu keluarga dan saudara. Sedangkan menyuguhkan *wua malu* dalam budaya masyarakat Leworook menyimbolkan keakraban dan keharmonisan bagi perempuan Leworook.

Kedua cara penerimaan tamu ini mengungkapkan kemurahan dan kemuliaan hati dari setiap orang yang selalu mengutamakan kepentingan umum atau banyak orang. Cara-cara ini secara tegas dan jelas menunjukkan kepedulian yang besar terhadap persahabatan, kerukunan, kedamaian, persatuan, kebaikan, dan harga diri dari keluarga atau suku. Masyarakat menyadari bahwa kebersamaan tidak hanya terwujud ketika semua orang terlibat di dalam urusan adat. Di dalam kehidupan sehari-hari semua orang akan selalu bertemu dan bertegur sapa. Dalam situasi biasa ini tetap dibutuhkan etika berupa suguhan rokok, tuak, dan sirih-pinang.

Nilai moral dalam perkawinan adat dapat dilihat dari sikap menghargai sesama lawan jenis terkhususnya sesama saudara dan sesama suku. Dalam ketentuan perkawinan adat *kaweng gate* secara tegas melarang perkawinan yang dilangsungkan antara sesama saudara yang terdapat hubungan darah. Ketentuan ini dapat dilihat dari kutipan ungkapan dalam sejarah awal terbentuknya sistem perkawinan budaya masyarakat Leworook yakni:

<i>Paha noo uli uku</i>	menikalah sesuai dengan petunjuk leluhur
<i>hope noo ala larang</i>	mengawini sesuai dengan aturan yang berlaku. <sup>144</sup>

Perkawinan adat *kaweng gate* harus memperhatikan dengan sungguh ketentuan-ketentuan perkawinan. Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan perkawinan seperti perselingkuhan dan perkawinan antara sesama saudara dipandang sebagai pelanggaran moral yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan adat *kaweng gate* juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem sosial masyarakatnya dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di dalamnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi baik sanksi adat maupun sanksi sosial

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Yosep Maran, Tetua Adat Leworook, pada 20 Januari 2021 di Serinuho.

seperti yang telah dijelaskan pada bab dua mengenai larangan-larangan dalam perkawinan adat *kaweng gate*.

Selain itu, ketentuan-ketentuan perkawinan adat *kaweng gate* tersebut bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan sedarah. Sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut juga secara tidak langsung menyampaikan maksud penghargaan masyarakat Leworook terhadap pribadi seorang perempuan. Perempuan tidak sebatas dilihat sebagai objek pemenuhan nafsu seksual semata, melainkan dilihat lebih sebagai *ina tana ekan* atau ibu di bawah bumi atau ibu yang menjadikan bumi (manusia).

#### **4.4 Perkawinan Adat *Kaweng Gate*, Nilai Sosial Budaya yang Harus Dilestarikan**

Segala sesuatu dikatakan bernilai apabila mampu memberikan efek positif bagi kehidupan manusia. Karena bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka nilai tersebut akan diwariskan turun-temurun dan dilestarikan demi mencapai kehidupan manusia yang harmonis baik antara sesama manusia maupun dengan alam semesta. Demikian pun dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan pada suatu daerah. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu budaya berperan penting dalam mengatur serta membentuk pola perilaku masyarakat penganutnya. Oleh karenanya, nilai-nilai tersebut dijaga dan diwariskan serta dilestarikan semaksimal mungkin agar tetap eksis dalam setiap generasi penerusnya. Nilai dalam suatu budaya merupakan potensi bawaan yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir.<sup>145</sup> Potensi-potensi tersebut akan lebih berkembang jika disandingkan dengan suatu proses belajar yang mumpuni.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pasal 1 yakni: Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, moral dan adab

---

<sup>145</sup>P.D. Subagya dkk. *Religiositas, Agama dan Nilai Budaya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 1.

yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.<sup>146</sup>

Gereja melihat nilai-nilai adat asli sebagai model utama bagi perkembangan dan kelanjutan Gereja. Gereja lalu mendengarkan satu semboyan yakni janganlah menolak atau berusaha dengan cara apapun saja menasehati mereka agar merubah upacara adat dan tata hidupnya selama tidak bertentangan dengan agama atau akhlak Katolik. Iman Katolik tidak boleh menolak atau meragukan ritus dan adat bangsa apapun bila tidak keliru. Hendaklah selalu diperhatikan bahwa upacara itu tetap utuh dan berlangsung.<sup>147</sup> Paus Yohanes Paulus II dalam sikapnya terhadap nilai-nilai adat asli tercermin suatu sikap optimisme dan penghargaan yang mendalam. Lebih lanjut, dalam suatu kesempatan kepada penduduk asli Baguio, beliau menandakan suatu sikap positif dan menghormati kebudayaan sebagaimana kita menghormati martabat dan kebebasan manusia. Katanya: “kiranya kamu selalu memiliki penghargaan yang mendalam terhadap khazanah budaya ini yang dipercayakan oleh penyelenggaraan Ilahi untuk kamu warisi” (kepada penduduk asli di Baguio, 22 februari 1981).<sup>148</sup>

Beberapa uraian tersebut memperlihatkan bentuk kepedulian dari pemerintah dan Gereja terhadap perkembangan dan pelestarian budaya dan nilai-nilai kebudayaannya yang efisien dalam membentuk kehidupan manusia. Tugas utama dalam rangka pelestarian budaya seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab para penganut kebudayaan itu sendiri. Oleh karena nilai yang terkandung di dalam suatu budaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka pemerintah maupun Gereja turut berperan dalam mendukung pelestarian budaya dalam masyarakat. Nilai kebudayaan yang menjadi potensi bawaan tersebut diwarisi turun-temurun dimulai dari dalam lingkungan keluarga, suku kemudian masyarakat luas yang menjadi suatu bukti kecintaan seseorang terhadap budaya yang membentuk jati diri individu tersebut.

Perkawinan adat dalam budaya masyarakat Leworook atau *kaweng gate* merupakan salah satu wadah dalam menciptakan sistem sosial yang mumpuni.

---

<sup>146</sup><http://www.bpm.Acehprov.go.id/Moster%20Produk%20Hukum/14%20Permendagri%20no%2052%20tahun%202007.pdf>. diakses pada 9 Mei 2021.

<sup>147</sup>J. Bakker, “Soal-Soal Adapti Perkawinan Di Indonesia”, dalam *Spektrum: Dokumentasi Kongregasi Liturgi II* (Jakarta: 29 juni-4 juli 1974), hlm. 114

<sup>148</sup>*Ibid.*

Selain berperan menciptakan sebuah sistem sosial, dalam perkawinan adat juga terdapat nilai-nilai luhur yang mengatur tata cara dan tingkah laku masyarakat penganutnya. Perkawinan adat *kaweng gate* memiliki ritual-ritual adat dan penghayatan terhadap perkawinan yang berbeda dengan kebudayaan lain menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Leworook yang membedakannya dengan daerah lain. Oleh karenanya, perkawinan adat *kaweng gate* dinilai perlu untuk dilestarikan agar nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya tetap terjaga dan dapat diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi.

Tanggung jawab terhadap pelestarian perkawinan adat *kaweng gate* merupakan tanggung jawab bersama oleh setiap masyarakat Leworook. Selain itu, pihak pemerintah, pendidikan dan agama khususnya Gereja Katolik yang juga merupakan elemen dalam pembentukan masyarakat Leworook diharapkan turut berpartisipasi dan mendukung proses pelestarian tersebut. Karena pada dasarnya setiap elemen dalam masyarakat mempunyai orientasi yang sama yakni membentuk masyarakat Leworook yang sekaligus umat Kristiani menuju pada kehidupan sosial yang lebih baik.

#### **4.5 Kesimpulan**

Perkawinan adat *kaweng gate* beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti yang telah diuraikan tersebut merupakan salah satu kearifan lokal dan ciri khas yang membedakan budaya masyarakat Leworook dengan budaya lainnya. Peran penting dari nilai-nilai perkawinan tersebut sangat jelas terlihat dalam realitas kehidupan sosial masyarakat Leworook. Oleh karena perkawinan adat *kaweng gate* berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Leworook, maka perkawinan adat beserta ritual dan nilai-nilai tersebut perlu untuk dilestarikan dari generasi ke generasi.

Setiap elemen dalam masyarakat dituntut untuk mengambil bagian dalam proses pelestarian kebudayaan dan adat istiadat dalam masyarakat Leworook, secara khusus perkawinan adat *kaweng gate*. Oleh sebab itu, dalam bab akhir karya ilmiah ini, penulis memberikan usul saran kepada setiap elemen dalam masyarakat seperti pemerintah, Gereja dan masyarakat Leworook untuk dapat

terlibat aktif dalam melestarikan kebudayaannya secara khusus perkawinan adat *kaweng gate*.